

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

NOMOR : 0006 /PP.01.02/K.SU-07/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KABUPATEN LABUHANBATU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
 - 4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhanbatu Nomor : SPRIN/1147/VIII/RES.1.24 /2022, tanggal 08 Agustus 2022;
 - 5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : B-5234/L.2.18/Es/09/2022, Tanggal 21 September 2022 Perihal Pengusulan Nama-Nama Personil untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024;
 - 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 - 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 8. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 0024/BA-PLENO/K.SU-07/09/2022, Tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Susunan Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 26 September 2022



**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Makmur, SE	Penasehat	Ketua Bawaslu Labuhanbatu
2.	Anhar Arlia Rangkuti, SIK	Penasehat	Kapolres Labuhanbatu
3.	Furkon Syah Lubis, SH, MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
4.	Zuliandi Simatupang, SH, MH	Pembina	Anggota Bawaslu Labuhanbatu
5.	Drs. Hermansyah	Pembina	Waka Polres Labuhanbatu
6.	Hasudungan Parlindungan Siaduruk, SH, MH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Labuhanbatu
7.	Fahrizal Sahputra Rambe, SH, MH	Koordinator	Anggota Bawaslu Labuhanbatu
8.	Rusdi Marzuki, SIK, MH	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu
9.	Firman Hermawan Simorangkir, SH	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu
10.	Parulian Silaban, S.Ag, SE	Anggota	Anggota Bawaslu Labuhanbatu
11.	Sarpan Hudawi Siregar, ST	Anggota	Anggota Bawaslu Labuhanbatu
12.	Riyanda Fazri, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Labuhanbatu
13.	Bambang W. Siagian, SH, MH	Anggota	Penyidik
14.	Ramli Siregar	Anggota	Penyidik
15.	RD.Naibaho, SH	Anggota	Penyidik
16.	Parlindungan Ritonga, SH	Anggota	Penyidik
17.	Rudi Wardani Harahap	Anggota	Penyidik
18.	Dahlan Efendi Ritonga, SH	Anggota	Penyidik
19.	Yunitri C.R Sumondang, SH	Anggota	Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
20.	Lisa Susanti, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Labuhanbatu
21.	Maulita Sari, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Labuhanbatu
22.	Susi Sihombing, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Labuhanbatu
23.	Ahmad Zaki, S.Ag, SH	Anggota	Staf Bawaslu Labuhanbatu
24.	Wahyuningsih, SH	Anggota	Staf Bawaslu Labuhanbatu
25.	Nur Aidil Fahmi Nasution, SH	Anggota	Staf Bawaslu Labuhanbatu

Ditetapkan di Rantauprapat
 Pada tanggal 26 September 2022

